



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 40 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan sosial di Kabupaten Jember, perlu adanya upaya-upaya konkrit dalam pemberdayaan Gelandangan dan pengemis;
 - b. bahwa agar permasalahan dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis dapat ditanggulangi secara komprehensif dan terpadu, perlu membentuk dan menetapkan Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN JEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Sekretariat DPRD, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember.
7. Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Pondok Sosial Dinas Sosial yang selanjutnya disebut UPT. LIPOSOS adalah pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial Kabupaten Jember.
8. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya gelandangan dan pengemis.
9. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Pelayanan sosial adalah Proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tim penanganan terpadu yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang Satuan Kinerja Pemerintah Daerah dan Instansi lintas sektoral.
14. Pemangku Kepentingan adalah Satpol PP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah/Swasta, Kementerian Agama, Polres, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta, IDI, Puskesmas, Lembaga swadaya sosial, organisasi sosial, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Jember, UPT.Pelatihan Kerja Disnakertransduk Propinsi Jawa Timur.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah relawan yang direkrut dari unsur Karang Taruna dan PSM yang pembinaannya dilakukan oleh Dinas Sosial dan ditetapkan melalui Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.

16. Pekerja Sosial adalah relawan yang direkrut dari masyarakat yang mengabdikan atau/ membantu Penyelenggaraan Sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
17. Usaha Preventif adalah usaha secara terorganisir untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat. yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan dan pengemis.
18. Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
19. Usaha Rehabilitatif adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan terhadap gelandangan dan pengemis agar dapat berdaya sehingga tidak menjadi gelandangan dan pengemis lagi.
20. Bimbingan lanjut adalah Pelayanan sosial melalui pendampingan kepada Gelandangan dan Pengemis yang telah direhabilitasi.
21. Dunia Usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu, baik dalam usaha preventif, represif maupun rehabilitatif melalui optimalisasi pemanfaatan UPT. LIPOSOS.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penanganan Gelandangan dan Pengemis secara terpadu antara Pemerintah Kabupaten, dengan semua pemangku kepentingan serta elemen masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Gelandangan dan Pengemis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah mereka yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di Kabupaten, baik yang berasal dari dalam Kabupaten atau luar Kabupaten.

BAB IV
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Penanganan Gelandangan dan Pengemis berazaskan:
- a. kemanusiaan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. keadilan;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan dan elemen masyarakat dan dilaksanakan secara terarah, terpadu melalui usaha preventif, represif dan rehabilitatif serta bimbingan lanjutan.

Pasal 5

Sasaran Penanganan Gelandangan dan Pengemis, kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/ atau
- d. masyarakat.

Pasal 6

Penanganan Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan dalam bentuk usaha :

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. bimbingan Lanjut.

Bagian Kedua
Usaha Preventif

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya gelandangan dan pengemis, Pemerintah Kabupaten secara terpadu bersama dengan pemangku kepentingan dan elemen masyarakat melakukan usaha preventif.

- (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan antara lain melalui :
- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. pembinaan sosial;
 - c. bantuan sosial;
 - d. perluasan kesempatan kerja;
 - e. pemukiman lokal;
 - f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau
 - g. peningkatan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Usaha Represif

Pasal 8

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
- a. razia;
 - b. penampungan sementara; dan
 - c. pelimpahan.
- (2) Gelandangan dan Pengemis yang terkena penertiban dan/atau razia ditampung dalam penampungan sementara untuk diidentifikasi dan diseleksi.
- (3) Pelaksanaan usaha represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Usaha Rehabilitatif

Pasal 9

- (1) Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertujuan untuk :
- a. mengurangi jumlah Gelandangan dan Pengemis di wilayah perkotaan;
 - b. mewujudkan pelayanan rehabilitasi terpadu terhadap gelandangan dan pengemis melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan dengan pemangku kepentingan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam Nota kesepahaman;
 - c. terwujudnya kota bebas gelandangan dan pengemis serta mengurangi tindak kriminalitas;
 - d. membangun dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis antara Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan pemangku kepentingan, dunia usaha dan elemen masyarakat;
 - e. optimalisasi pemanfaatan UPT LIPOSOS dalam penanganan gelandangan dan pengemis;
 - f. meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya dan gelandangan dan pengemis pada khususnya; dan

- g. mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.
- (2) metode yang digunakan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf g melalui :
- a. bimbingan fisik;
 - b. bimbingan mental;
 - c. bimbingan sosial; dan
 - d. bimbingan ketrampilan.
- (3) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan dengan cara mengoptimalkan UPT LIPOSOS untuk memberikan penampungan sementara bagi Gelandangan dan Pengemis.
- (4) Pelaksanaan usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Pusat Rehabilitasi Terpadu.
- (5) Pembentukan Pusat Rehabilitasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal penatalaksanaan Pusat Rehabilitasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan disusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas.

Bagian Kelima Bimbingan Lanjut

Pasal 10

- (1) Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pelayanan sosial dalam rangka pendampingan kepada Gelandangan dan Pengemis setelah menjalani rehabilitasi sementara di UPT LIPOSOS, pendampingan dilakukan oleh Kecamatan dibantu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Dinas bekerjasama dengan pemangku kepentingan dengan bentuk :
- a. penyiapan resosialisasi bagi Gelandangan Pengemis;
 - b. peningkatan kondisi perekonomian Gelandangan dan Pengemis melalui Perangkat Kabupaten terkait dan dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi gelandangan dan pengemis untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 11

Pelaksanaan Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Instansi lintas sektoral di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain dan Lembaga Non Pemerintah;

- c. pelayanan terhadap Gelandangan dan Pengemis pada tahap awal dilakukan melalui UPT. LIPOSOS; dan/atau
- d. melaksanakan tindakan lain yang diperlukan dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Gelandangan dan Pengemis yang berasal dari luar daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal melalui instansi yang mengurus permasalahan sosial.

BAB V

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN, PEMANGKU KEPENTINGAN, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Kabupaten

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan usaha penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Peran Pemangku Kepentingan

Pasal 14

Turut serta melakukan usaha penanganan Gelandangan dan Pengemis melalui usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga

Peran Dunia Usaha

Pasal 15

Setiap dunia usaha berkewajiban mendukung usaha penanganan gelandangan dan pengemis dengan menerapkan prinsip *corporate social responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat secara kelompok atau perorangan ikut berperan aktif dalam usaha preventif dengan cara:
 - a. memberikan pemahaman bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui forum atau pertemuan yang ada di lingkungan setempat; dan

- b. tidak memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis.
- (2) Elemen Masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis dengan mendirikan panti sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Elemen Masyarakat secara kelompok atau perorangan mendukung usaha resosialisasi bagi gelandangan dan pengemis untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya pasca rehabilitasi.

BAB VI KERJASAMA ANTAR KABUPATEN/PROVINSI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis diperlukan koordinasi dan kerjasama antar Kabupaten /Provinsi.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Nota Kesepahaman.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 18

Beban biaya untuk penanganan gelandangan dan pengemis, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menggelandang dan/atau mengemis dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dilarang memberi sesuatu, baik berupa uang maupun barang dan/atau membantu kegiatan menggelandang dan/atau mengemis.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 20

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 10 - 10 - 2014 NOMOR 40

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 10 Oktober 2014

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HARI MUJIANTO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014